


Nomor Knowledge	003
Knowledge Article	Panduan Akses Email Kemenku dan Reset Password Mandiri
Kategori	Aplikasi
Sub Kategori	Email Kedinasan
Kontributor	PUSINTEK (AJ)
Deskripsi	Penggunaan email kedinasan kementerian keuangan sebagai sarana kolaborasi komunikasi dinas antar pegawai di lingkungan kemenkeu.


1. Untuk membuka email kedinasan kementerian keuangan dengan domain @kemenkeu.go.id maka bisa mengetikkan alamat url : webmail.kemenkeu.go.id, maka akan muncul tampilan sebagai berikut;




2. Kemudian masukkan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan mengikuti format sesuai dengan syarat ketentuan, yaitu :

username : kemenkeu\....

password : (kata sandi yang pertama kali diberikan oleh Service Desk Pusintek), kemudian klik tombol SIGN IN




3. Setelah itu maka akan muncul tampilan inbox email kemenkeu.go.id yang diakses dengan menggunakan web browser/ Outlook Web Access (OWA) sebagai berikut;




4. Setiap pegawai di Kementerian Keuangan berhak memiliki akun surat elektronik/ email kedinasan kementerian keuangan dengan mengajukan permintaan kepada Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk pembuatan Akun, perubahan Akun, serta reset Kata Sandi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan pada Katalog Layanan TIK Kementerian Keuangan.

5. Setelah pegawai mendapatkan akun surat elektronik beserta username dan password, diharapkan saat itu juga untuk mengganti password yang dimiliki secara mandiri oleh pegawai tersebut dengan cara pilih fitur SETTING / gambar gear roda bergerigi yg berada di pojok kanan atas kemudian pilih OPTIONS ;



6. Kemudian akan masuk kepada menu tampilan change password, masukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi password sekali lagi, pedoman pembuatan password selengkapnya diatur dalam KMK 942 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keamanan Informasi, kemudian pilih SAVE, selesai proses penggantian password secara mandiri.



7. Berdasarkan KMK 942 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keamanan Informasi, masa aktif password adalah 90 hari kerja, maka disarankan agar akun email tidak disabled oleh system password harus senantiasa diperbaharui/ diganti secara berkala sehingga masa aktifnya akan terus bertambah;

8. Korespondensi kedinasan melalui surat elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dinyatakan sah apabila dikirimkan dan diterima pegawai Kementerian Keuangan melalui surat elektronik;

9. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Pengguna bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan dan standar Penggunaan/ Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, Intranet dan Internet;

10. Ketentuan lebih lanjut ada di KMK 942 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.